

**ANALISIS YURIDIS STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 UNTUK MEWUJUDKAN
KETAHANAN EKONOMI KERAKYATAN (STUDI PENELITIAN DI DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM)**

RANTI RIVADIANTI, SITI NURKHOTIJAH, CHRISTIANI PRASETYASARI

Fakultas Hukum, Universitas Batam

Rivadianti30@gmail.com

Abstract: *In the juridical analysis of the strategy for developing micro, small and medium enterprises during the COVID-19 pandemic, it aims to discuss legal arrangements regarding the development strategy of MSMEs during the Covid-19 pandemic and the factors that become obstacles in developing MSMEs during the pandemic as well as solutions from the government for the development of MSMEs. during the covid-19 pandemic. MSMEs are people's businesses that currently receive attention and privileges mandated by law, including business credit assistance with low interest, ease of business license requirements, business development assistance from government agencies, and several other facilities. The method used in this research is empirical normative. In obtaining secondary data, researchers used a normative approach and in obtaining primary data, researchers used empirical research methods through field research. Sources of data in this study using literature, field and interview methods, as well as secondary data and primary data. Researchers also use data analysis in the form of qualitative analysis. The results showed that Batam Mayor Regulation Number 49 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as an Effort for Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 in Batam City. This Batam Mayor Regulation is a guideline for implementing discipline and law enforcement in the prevention and control of Covid-19 in Batam City. The Batam city government has been right in implementing restrictions on operating hours for MSMEs and public places and the micro-enterprise cooperative service has also helped develop MSMEs by conducting socialization. The Batam city government is expected to consistently provide counseling and socialization to MSMEs.*

Keywords: *Development Strategy, MSMEs, Covid-19 Pandemic*

Abstrak: Dalam analisis yuridis strategi pengembangan usaha mikro kecil menengah pada masa pandemi covid-19 bertujuan untuk membahas pengaturan hukum mengenai strategi pengembangan UMKM pada masa pandemi covid-19 dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pengembangan UMKM di masa pandemi serta solusi dari pemerintah terhadap perkembangan UMKM di masa pandemi covid-19. UMKM adalah usaha kerakyatan yang saat ini mendapat perhatian dan keistimewaan yang diamanatkan oleh undang-undang, antara lain bantuan kredit usaha dengan bunga rendah, kemudahan persyaratan izin usaha, bantuan pengembangan usaha dari lembaga pemerintah, serta beberapa kemudahan lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif empiris. Dalam memperoleh data sekunder peneliti menggunakan metode pendekatan normatif dan dalam memperoleh data primer peneliti menggunakan metode penelitian empiris melalui penelitian lapangan. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan kepustakaan, lapangan dan metode wawancara, serta data sekunder dan data primer. Peneliti juga menggunakan Analisis data berupa analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batam. Peraturan Walikota Batam ini sebagai pedoman penerapan disiplin dan penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Batam. Pemerintah kota Batam sudah tepat dalam menerapkan pembatasan jam operasional terhadap UMKM dan tempat umum dan Dinas koperasi usaha mikro juga turut membantu pengembangan UMKM dengan melakukan sosialisasi. Pemerintah kota Batam diharapkan konsisten memberikan penyuluhan serta sosialisasi terhadap UMKM.

Kata Kunci: *Strategi Pengembangan, UMKM, Pandemi Covid-19*

A. Pendahuluan

Saat ini, pandemi global Covid-19 telah memberikan tantangan yang cukup berat yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi individu, ekonomi, pasar keuangan, lembaga keuangan dan pemerintah. Terlihat pada terganggunya ekonomi yang sangat besar diseluruh dunia termasuk di Indonesia. Pandemi ini berimplikasi terhadap ancaman krisis ekonomi besar yang ditandai dengan terhentinya aktivitas produksi di banyak negara, jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat, hilangnya kepercayaan konsumen, jatuhnya bursa saham yang pada akhirnya mengarah kepada ketidakpastian. Salah satunya yang paling terkena dampak pada sektor perdagangan, karena adanya pandemi Covid-19 di Indonesia ini adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang mana UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional (Ika Fahrika, Juliansyah Roy, 2020).

Terbatasnya operasi UMKM dan berkurangnya konsumen yang berbelanja secara langsung. Kondisi seperti ini membuat pelaku UMKM harus mampu menyesuaikan diri untuk dapat bertahan pada masa pandemi Covid-19. Para penggerak UMKM perlu menciptakan terobosan dan strategi yang baru agar tetap bisa bertahan di tengah lesunya ekonomi di Indonesia, dengan dukungan dan bantuan dari pemerintah tentunya dengan peraturan yang di buat.

Salah satu daerah yang cukup banyak UMKM Industri kreatifnya adalah Kota Batam. Kota Batam merupakan Kota Wisata, yang juga sangat berkontribusi dalam pembangunan nasional. UMKM sangat terkena dampak dari pandemi Covid-19 ini, yang membuat sangat berkurangnya wisatawan atau turis baik domestik maupun luar negeri. Dengan berkurangnya wisatawan atau turis-turis tersebut membuat berkurangnya penjualan produk-produk yang mereka pasarkan. Dampak tersebut menyebabkan UMKM harus dapat bertahan dan menyesuaikan diri dengan keadaan semasa pandemi Covid-19 ini. Dasar hukum tentang UMKM diatur pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Walikota Batam Nomor 30 Tahun 2021 dan Peraturan Walikota Batam Nomor 49 tahun 2020.

Tempat penelitian ini adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam yang beralamat di JL. Pramuka, Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Adapun yang dijadikan responden dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Alat pengumpulan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yaitu : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93). Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan , Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. Peraturan Walikota Batam No. 30 Tahun 2021 Tentang Aturan PPKM Mikro

B. Metodologi Penelitian

Penyelesaian penulisan ini dan untuk melengkapi data yang di perlukan, maka penulis melakukan penelitian hukum normatif (kepastakaan) yakni penulis mengambil dan mempelajari data-data dari bahan-bahan hukum primer, terdiri dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepastakaan yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma (Mukti Fajar, 2013). Dalam menyelesaikan penulisan ini dan untuk melengkapi data yang di perlukan, maka penulis juga melakukan penelitian Hukum Empiris (lapangan) (Soekanto, 2015), dengan mewancarai narasumber tentang permasalahan yang diteliti, dengan menggunakan data kualitatif (Idham, 2015) yakni narasumber di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Pendekatan yang di gunakan dalam penulisan ini dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan Penelitian tentang tinjauan yuridis Analisis Yuridis Strategi Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Kerakyatan. Pendekatan yang di gunakan dalam penulisan ini menggunakan metode

pendekatan empiris (yuridis sosiologis), metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris (Ibrahim, 2013). Data yang diperoleh akan di analisa dengan metode kualitatif dengan cara mendeskripsikan penelitian. Analisis data ini sebagai upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai suatu temuan penelitian. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2017). Prosedur analisis data yang digunakan ialah penelitian deskriptif kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

Analisis Pengaturan Hukum

Peraturan merupakan salah satu bentuk keputusan yang harus ditaati dan dilaksanakan agar menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat (Idham, 2018). Ada tiga landasan agar hukum mempunyai kekuatan berlaku secara baik yaitu mempunyai dasar yuridis, sosiologis dan filosofis. Karena peraturan perundang-undangan adalah hukum maka peraturan perundang-undangan yang baik mengandung ketiga unsur tersebut. Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Arti dari usaha Mikro, Kecil dan Menengah menurut Undang-undang: 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini (ulonprogoka, 2022).

Pemerintah mengatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Perlindungan hukum selama masa pandemi covid 19 yang diterapkan bagi UMKM menggunakan kriteria UMKM yang didasarkan pada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan, namun kriteria ini diubah melalui UU Cipta Kerja. Dalam UU Cipta kerja, ukuran yang digunakan adalah berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan.

Pengaturan hukum terkait strategi pengembangan usaha mikro kecil menengah pada masa covid 19 untuk mewujudkan ketahanan ekonomi kerakyatan maka penulis akan memaparkan terlebih dahulu tentang virus corona yang telah membuat perekonomian khususnya UMKM menurun. Dunia dilanda wabah virus yang bernama COVID-19, Virus Corona atau Covid-19 adalah penyakit yang diidentifikasi penyebabnya virus Corona yang menyerang saluran pernapasan manusia. Penyakit ini pertama kali dideteksi kemunculannya di Wuhan, Tiongkok, Republik Rakyat China. Untuk mengantisipasi mewabahnya Virus Corona alias Covid-19, pemerintah juga berupaya menekan penyebaran Covid-19. Terkait dengan upaya tersebut, maka Presiden Joko Widodo menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang telah ditandatangani oleh presiden.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini di atur dalam peraturan pemerintah no 21 C tahun 2020 yang berbunyi: "berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala

Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (CO Pemerintah Kota Batam sendiri menerapkan sanksi bagi warganya yang melanggar protokol kesehatan, ketentuan ini diatur dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batam. Peraturan Walikota Batam ini sebagai pedoman penerapan disiplin dan penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Batam. Adanya Coronavirus disease 2019 (Pandemi Covid 19) di akhir tahun 2019 menjadi masalah dunia internasional termasuk di Indonesia. Apalagi adanya lockdown karena Pandemi Covid 19 memberikan implikasi ekonomi, sosial, dan politik hampir di seluruh negara, termasuk di Indonesia. Dampak ekonomi akibat pandemi Covid 19 juga sangat dirasakan sektor UMKM yang ada di Kota Batam (Zulfikar, 2022). Negara perlu memperluas tanggung jawab kepada masalah-masalah sosial ekonomi dalam masyarakat, sesuai konsep negara kesejahteraan, sehingga mengakomodir hambatan-hambatan yang dialami UMKM dalam menjalankan usahanya (Putra, 2021).

Surat edaran walikota batam nomor 30 tahun 2021 tentang aturan PPKM mikro yang berlaku dari tanggal 7 sampai 20 juli mendatang ini, juga mengatur soal pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan. Pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan di atur sampai pukul 20.00 dengan batas pengunjung 25 persen dari kapasitas. Adapun peraturan-peraturan tersebut yaitu: 1) Pelaksanaan kegiatan makan, minum di tempat umum, baik yang berada di lokasi tersendiri, maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mal wajib mengikuti aturan berikut: Makan atau minum di tempat dengan jumlah pengunjung 25 persen dari kapasitas; 2) Jam operasional dibatasi sampai jam 20.00 WIB; 3) Untuk layanan makan melalui pesan antar atau dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran; dan 4) Untuk restoran yang hanya melayani pesan antar atau dibawa pulang dapat beroperasi sampai 24 jam.

Adapun siaran pers Kemenko Perekonomian RI melalui Pers No.HM.4.6/88/SET.M.EKON.3/04/2021 tentang “Dukungan Pemerintah Bagi UMKM Agar Pulihdi Masa Pandemi”, dalam isinya tersebut pemerintah sudah mempersiapkan insentif bantuan untuk UMKM via program “Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)” pada tahun lalu dengan modal sejumlah 112,84 triliun rupiah sudah dirasakan oleh 30 juta lebih pelaku usaha dan akan dilanjutkan pada tahun ini, pemerintah sudah menganggarkan modal sejumlah 121,90 triliun rupiah (Bella, 2021).

Analisis Implementasi, Faktor Kendala serta Solusi

Saat ini UMKM mengalami berbagai permasalahan seperti penurunan penjualan, permodalan, distribusi terhambat, kesulitan bahan baku, produksi menurun dan PHK buruh, hal ini menjadi ancaman bagi perekonomian nasional. UMKM sebagai penggerak ekonomi domestik dan penyerap tenaga kerja tengah menghadapi penurunan produktivitas yang berakibat pada penurunan profit secara signifikan. Untuk membangkitkan kembali kondisi ini diperlukan solusi mitigasi dan pemulihan. Langkah mitigasi prioritas jangka pendek adalah dengan menciptakan stimulus pada sisi permintaan dan mendorong platform digital (online) untuk memperluas kemitraan. Upaya lainnya yaitu melalui kerjasama dalam pemanfaatan inovasi dan teknologi. Tentu saja pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk membantu memulihkan keberlangsungan usaha pada sektor UMKM. Sejumlah kebijakan telah ditempuh seperti: Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM), Restrukturisasi Pinjaman, subsidi suku Bunga kredit bagi UMKM, relaksasi pajak, dan lain-lain.

Pemerintah akan melaksanakan penyaluran bantuan bagi pelaku usaha mikro dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diatur dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman umum Penyaluran Bantuan Permerintah bagi pelaku Usaha Mikro untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Ekonomi Nasional. Untuk program Dukungan UMKM telah terealisasi sebesar Rp40,23 triliun atau 20,8% dari pagu sebesar Rp191,13 triliun. Realisasi untuk program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp12,8 triliun atau sebesar 88,11% dari pagu yang mencapai 15,36 triliun.

Adapun faktor yang menyebabkan UMKM tidak berkembang, Berdasarkan hasil survei Katadata Insight Center (KIC) yang dilakukan terhadap 206 pelaku UMKM, mayoritas UMKM sebesar 82,9% merasakan dampak negatif dari pandemi ini dan hanya 5,9% yang mengalami pertumbuhan positif. Kondisi Pandemi ini bahkan menyebabkan 63,9% dari UMKM yang terdampak mengalami penurunan omzet lebih dari 30%. Hanya 3,8% UMKM yang mengalami peningkatan omzet (Rais, 2021). Survei KIC tersebut juga menunjukkan para UMKM melakukan sejumlah upaya untuk mempertahankan kondisi usahanya. Mereka melakukan sejumlah langkah efisiensi seperti: menurunkan produksi barang/jasa, mengurangi jam kerja dan jumlah karyawan dan saluran penjualan / pemasaran. Meski begitu, ada juga UMKM yang mengambil langkah sebaliknya, yaitu menambah saluran pemasaran sebagai bagian strategi bertahan.

Hasil wawancara dan analisis menyatakan dalam penelitian ini ditemukan 6 faktor yang mempengaruhi pendapatan UMKM di masa pandemic Covid-19. Beberapa faktor penyebab utama yang membuat UMKM mengalami banyak kerugian hingga terjadi kebangkrutan, yaitu (Zulfikar, 2022): 1) Pembatasan Sosial yang Ditetapkan oleh Pemerintah; 2) Pendapatan di Bawah Normal; 3) Aktivitas Jual Beli Mengalami Penurunan; 4) Bahan Baku Sulit Didapat dan Semakin Mahal; 5) Jalur Pendistribusian Terhambat; dan 6) Penyedia Barang dan Jasa Tidak dapat Beroperasi. Langkah dan strategi UMKM dalam meningkatkan penjualan selama pandemi Dimasa pandemi seperti sekarang ini untuk menjalankan roda ekonomi memang tidak mudah, dengan adanya peraturan untuk pembatasan kegiatan yang di terapkan oleh pemerintah, maka pelaku bisnis di sektor UMKM juga harus berfikir cerdas untuk beradaptasi dan memanfaatkan teknologi digital. Berikut strategi yang bisa dilakukan sektor UMKM dalam pemanfaatan teknologi digital untuk menggerakkan roda ekonomi bisnis mereka: 1) Promosi lewat Online; 2) Memberikan layanan pesan antar; 3) Pemenuhan persediaan barang; 4) Meningkatkan inovasi produk yang sesuai dengan trend; dan 5) Membuat laporan keuangan

Adapun strategi yang bisa dilakukan oleh pelaku UMKM dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang tersedia saat ini. Untuk bertahan dan menghadapi kelesuan kegiatan UMKM di Indonesia terutama Kota Batam diantaranya: Pertama, *Digital Marketing*. Digital marketing merupakan kegiatan promosi penjualan serta pencarian pasar dengan menggunakan media digital. Kegiatan digital marketing dilakukan secara online dengan memanfaatkan media sosial atau platform bisnis (Nofriyandi, 2022). Misalnya dengan menggunakan Facebook, whatsapp, instagram, dan platform lainnya. Perkembangan teknologi yang semakin pesat hendaknya harus dimanfaatkan betul-betul sebagai peluang bisnis oleh para pelaku UMKM. Sehingga perlu memahami penggunaannya terutama di era pandemi saat ini karena tidak dapat melakukan kontak langsung. Dengan digital marketing kita dapat mempromosikan tanpa harus kontak langsung.

Kedua, *E-Commerce*, Hampir sama seperti Digital Marketing, *E-Commerce* juga merupakan salah satu strategi jitu untuk pelaku UMKM dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Ecommerce adalah suatu platform bisnis yang digunakan untuk membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan perantara komputer. Menurut Laudon & Traver *E-Commerce* telah menciptakan pasar digital baru dengan harga yang lebih transparan, kemudahan akses, pasar global dengan perdagangan yang sangat efisien. Dengan memanfaatkan *E-Commerce* tentunya dapat menambah pundi-pundi penghasilan pelaku UMKM karena pangsa pasarnya semakin luas. Walaupun pandemi covid-19 melanda namun usaha masih dapat berjualan, tanpa memikirkan resiko penyebaran virus karena kontak langsung. Contoh *E-Commerce* yang dapat dimanfaatkan untuk pelaku UMKM di Indonesia seperti, tokopedia, shoope, OLX, Lazada, BukaLapak, dan lainnya.

Ketiga, *Customer Realitionsip Marketing (CRM)*, CRM adalah sebuah pendekatan baru dalam mengelola hubungan korporasi dengan pelanggan pada level bisnis sehingga dapat memaksimalkan komunikasi dan pemasaran melalui pengelolaan berbagai kontak yang berbeda (Nofriyandi, 2022). Strategi ini sangat disarankan untuk para pelaku UMKM dikarenakan dapat memperkuat hubungan antara pembelinya.

D. Penutup

Pengaturan hukum terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 diatur dalam Peraturan Walikota nomor 49 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Batam. Implementasi terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 yaitu dengan dibelakukannya Peraturan Walikota nomor 49 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Batam, maka pelaku usaha UMKM di Kota Batam mendapatkan pembatasan jam operasional. Faktor kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah penyebaran virus covid yang tidak terkendali sehingga daya beli masyarakat menjadi berkurang. Dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam memberikan solusi untuk dapat melakukan jual -beli dengan batasan jam operasional.

Datfar Pustaka

- Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, pustaka pelajar, Yogyakarta, 2013.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, 2015, hal 1
- Jemmy Rumengan & Idham, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Perdana Mulya Sarana, Bandung, 2015.
- Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Lexy. J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya Offset, 2017.
- Idham, Dimensi Paradigma Polilik Hukum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Di Wilayah Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil, Bandung, PT. Alumni, 2018.
- Surat Edaran Walikota Batam Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Optimalisasi Posko Penanganan Covid-19 Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kota Batam no 30 tahun 2021 tanggal 7 juli 2021
- Ika Fahrika, Juliansyah Roy, 2020, Dampak pandemi covid 19 terhadap perkembangan makro ekonomi di indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh, Institut Agama Islam Negeri.
- Marsudi Dedi Putra, Negara Kesejahteraan (welfare State) dalam Perspektif Pancasila Universitas Wisnuwardhana Malang, 2021, Vol 3.
- Bella Fitria Ariyanti dan ranisa sekar elaiés,Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku UMKM Kuliner di Kabupaten Bekasi, Jakarta, senapenmas, 2021.
- Rais Agil Bahtiar Dampak Pandemi Terhadap Sektro Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Serta Solusinya , Jakarta, Puslit, Vol 8, No 10, 2021.
- Nofriyandi dan Dedi Epriadi, Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Batam, Universita Putra Batam, 2021.
- Nofriyandi dan Dedi Epriadi, Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Batam, Universita Putra Batam, 2021.
- <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/jae/article/view/1934> diakses tanggal 22 November 2021
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012> di akses 13.26 11 Junii 2022
- <https://koperasi.kulonprogokab.go.id/detil/113/kriteria-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-menurut-uu-no-20-tahun-2008-tentang-umkm> Diakses 20 agustus 2022 17.00 wib